

KERJASAMA - BIDANG - PENYULUHAN

2015

PERMENtan NO. 07, BN 2015/NO.341, 24 HLM

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO. 07/PERMENtan/OT.140/2/2015 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA BIDANG PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

- ABSTRAK :
- Dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian diperlukan peran sumberdaya eksternal melalui kerjasama dengan lembaga lain agar tercapai peningkatan kapasitas peran dan fungsi sumber daya manusia maupun kelembagaan pertanian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah U.U. No. 37 Tahun 1999., U.U. No. 24 Tahun 2000., U.U. No. 17 Tahun 2003., U.U. No. 1 Tahun 2004., U.U. No. 16 Tahun 2006., U.U. No. 19 Tahun 2013., P.P. No. 48 Tahun 2012., P.P. No. 45 Tahun 2013., P.P. No. 27 Tahun 2014., Perpres. No. 47 Tahun 2009., Perpres. No. 24 Tahun 2010., Perpres. No. 165 Tahun 2014., Perpres. No. 7 Tahun 2015., Permentan. No. 27 Tahun 2008., Permentan. No. 57 Tahun 2010., Permentan. No. 61 Tahun 2010., Permentan. No. 49 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang bentuk kerjasama, pengelolaan kerjasama, serta pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Maret 2015